

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGGULANGI  
PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KELURAHAN TALANG UBI  
UTARA KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PALI**

Mia Kosali

**ABSTRAK**

Legalitas perkawinan dan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2(1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan”. Menurut Pasal 2(1), perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum suatu agama atau kepercayaan. Perkawinan ini secara agama dan kepercayaan masyarakat harus diakui oleh Negara. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjamin keabsahan perkawinan itu bersifat final dan karena itu tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadi pernikahan dibawah tangan dan upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Kelurahan Talang Ubi Kabupaten Pali. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kesimpulan dari kajian ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Talang Ubi adalah, menghindari syarat dan prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat; dorongan orang tua; menghindari hal-hal yang dilarang agama. Upaya-upaya yang dilakukan KUA di Kecamatan Talang Ubi dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan di Kecamatan Talang Ubi adalah, memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui sambutan- sambutan di acara keagamaan; memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa; melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-Undang 80 Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.

*Kata Kunci : Pernikahan, Dibawah, Tangan, Kantor Urusan Agama*